LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA CV NATA INDO PERKASA

Oleh:

TEA SAHA FAWSIA

NPM : 16.1.04.01098

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PAJAK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)

SURABAYA

2021

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA CV NATA INDO PERKASA

Oleh:

TEA SAHA FAWSIA

NPM : 16.1.04.01098

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PAJAK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)

SURABAYA

2021

ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA CV NATA INDO PERKASA

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.M)

Program Studi Diploma Tiga Manajemen Pajak

Oleh:

TEA SAHA FAWSISA

NPM : 16.1.040.1098

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PAJAK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)

SURABAYA

2021

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.M)

Program Studi Diploma Tiga Manajemen Pajak

Oleh :

TEA SAHA FAWSIA

NPM : 16.1.040.1098

Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Diterima

Pada Tanggal

Oleh :

Dosen Pembimbing	Ketua Program Studi D3 Manajemen Pajak
Krido Eko Cahyono, S.E., M.M	**Dr. Dewi Urip Wahyuni S.P.D., M.PD., S.E., M.M**

Ketua STIESIA

Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tea Saha Fawsia

N.P.M : 1610401098

Menyatakan bahwa tugas akhir yang telah saya buat dengan judul :

"Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Nata Indo Perkasa"

Adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan jujur bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat keseluruhan ataupun sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalinnya ataupun meniru dalam bentuk apapun dan dimana menunjukan gagasan, pendapat orang lain ataupun pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seakan-akan sebagai tulisan sendiri, dan tidak terdapat bagian atau seluruhnya tulisan saya salin atau meniru tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis yang sebenarnya.

Apabila saya melakukan hal tersebut sebagaimana yang tertulis diatas, secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan akan menarik tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya ataupun mengopi tulisan orang lain yang seakan-akan hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan STIESIA batal saya terima.

Surabaya, 26 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 10000 26BAJX424950947

Tea Saha Fawsia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. MAHASISWA

Nama : Tea Saha Fawsia
Program Studi : D3 Manajemen Perpajakan
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Februari 1996
Agama : Islam
Jumlah Saudara/ Anak ke : 2 / 3
Alamat : Jl. Petemon Kali 2 / 38a
Nomor Telepon : 081392118074

B. ORANG TUA

Nama : Koesmiati
Alamat Rumah : Jl. Petemon Kali 2 / 38a
Telepon : 081239996106
Pekerjaan : -

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD di SD Negri 8 Surabaya Tahun 2008
2. Tamat SLTP di SMP Taman Pelajar Surabaya Tahun 2011
3. Tamat SLTA di SMK Negri 8 Surabaya Tahun 2014
4. Pendidikan Tinggi (PT)

Nama PT	Alamat	Semester	Tahun	Keterangan
STIESIA	SURABAYA	I - VI	2016-2021	MAHASISWA

Dibuat dengan sebenarnya

Tea Saha Fawsia

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur atas kehadirat Allah SWT atas ridhoNya dan kepada orang tua yang tak pernah berhenti berdoa untuk penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Nata Indo perkasa" ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan tugas akhir ini dibuat dan diajukan demi memenuhi syarat dalam akademik untuk meyelesaikan progam D3 Manajemen Perpajakan, dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan bimbingan dan nasehat dari beberapa pihak, maka dari itu segala kerendahan hati penulis banyak mengucap syukur dan terimakasih terutama kepada:

1. Dr. Nur Fadjrih, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
2. Dr. Dewi Urip Wahyuni S.P.D., M.PD., S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan.
3. Krido Eko Cahyono, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saya bimbingan, waktu dan arahan penyusunan Tugas Akhir ini dengan benar sehingga dapat selesai dengan baik.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen STIESIA yang saya hormati, yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.

5. Untuk kedua orang tua saya, Suyadi selaku ayah dan Koesmiati selaku ibu saya yang selalu memberikan dukungan dan doa yang sangat tulus kepada saya agar dapat menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.
6. Untuk Pimpinan dan rekan kantor saya yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Untuk teman-teman kampus saya yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, dan saya ucapkan banyak terimakasih karna selalu ada buat saya dan terimakasih untuk segala dukungan yang kalian berikan hingga saya berada di titik ini.
8. Untuk rekan-rekan seperjuangan saya yang lain juga banyak memberikan masukan, bantuan, dorongan, serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Penulis menyadari baik dalam pembahasan maupun teori masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran maupun kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi menyempurnkannya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR TUGAS AKHIR ..... **i**
HALAMAN JUDULTUGAS AKHIR ..... **ii**
HALAMAN SAMPUL DALAM TUGAS AKHIR ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Studi Lapang 3
1.3 Manfaat Studi Lapang 4
1.4 Ruang Lingkup studi Lapang 4
1.5 Metode Pengumpulan Data 5
1.6 Jadwal Studi Lapang 5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pegertian Pajak 7
2.2 Fungsi Pajak 8
2.3 Syarat Pemungutan Pajak 9
2.4 Azas Pemungutan Pajak 10
2.5 Cara Pemungutan Pajak 11
2.6 Sistem Pemungutan Pajak 12
2.7 Tarif Pajak 13
2.8 Pajak Penghasilan 14

2.9 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 14
2.10 Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 15
2.11 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 25 16
2.12 Objek Pajak Penghasilan Pasal 25..... 19
2.13 Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25 19
2.14 Wajib Pajak Baru dan Orang Pribadi PPh Pasal 25 19
2.15 Sistem Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25..... 20
2.16 Sistem Penyetoran dan Pelaporan PPh 25 20

BAB 3 HASIL STUDI LAPANG DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Objek Studi Lapang 22
3.1.1 Objek Studi Lapang 20
3.1.2 Tujuan Perusahaan..... 23
3.1.3 Visi Misi Perusahaan 24
3.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan..... 25
3.1.5 Deskripsi Pekerjaan 27
3.1.6 Ketenagaakerjaan 28
3.1.7 Penggajian dan Pengupahan 29
3.2 Pembahasan 30
3.2.1 Permasalahan 30
3.2.2 Penyebab permasalahan..... 31
3.2.3 Penghitungan PPh Pasal 25 Dalam Hal Tertentu 33
3.2.4 Perhitungan PPh Pasal 25 CV Nata Indo Perkasa 34
3.2.5 Penyetoran PPh pasal 25 Cv Nata Indo Perkasa 39
3.2.6 Pelaporan PPh Pasal 25 Cv Nata Indo Perkasa 39

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan 44
4.2 Saran 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jadwal Kerja CV Nata Indo Perkasa..... 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Struktur Organisasi CV. Nata Indo Perkasa 26
2. Tampilan Laporan Neraca 36
3. Tampilan Laporan Laba Rugi 37
4. Tampilan Laporan PPh Pasal 25 38
5. Tampilan Bukti Laporan PPh Pasal 25 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Formulir 1771- I 47

2. Formulir 1771- II 48

3. Formulir 1771-III 49

4. Formulir 1771-IV 50

5. Formulir 1771-V 51

6. Formulir 1771-VI 52

7. Lampiran 1A 53

8. Lampiran 8A 54

7. Surat Tugas Bimbingan 55

8. Kartu Konsultasi Bimbingan 56

9. Berita Acara 57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya ialahuntuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk pengeluaran umum dan menyelenggarakan urusan kepemerintahan (Mardiasmo:2011).

Pembayaran pajakmerupakan salah satu wujud dari kewajiban kenegaraan dan kesadaran dalam bernegara serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, dalam praktek kehidupan kenegaraan sehari-hari dikenal dengan istilah kebijakan fiskal, pengertian fiskal ialah meliputi pengertian penerimaan dan pengeluaran uang negara, yang artinya alternatif keputusan yang dipilih pemerintah dalam pengeluaran keuangan negara dan mengelola pendapatan negara, berbagai pungutan dari penduduk juga segala bentuk variasinya serta penggunaan pungutan itu untuk berbagai tujuan telah sama tuanya dengan umur timbulnya negara, akan tetapi usaha-usaha untuk memberi dasar atau prinsip-prinsip pemungutannya menjadi “pajak”, baru dimulai lahir pada akhir zaman merkantilisme di Eropa dan timbulnya Revolusi Industri di Inggris, pada abad ke-18, hal tersebut sesuai dengan sistem self assesment yang diikuti juga dalamsistem perpajakan Indonesia, pemerintah dalam hal ini yaknitanggung jawab administrasi negara perpajakan adalah melakukan pembinaan, konsultasi,

pelayanan dan pengawasan, berdasarkan buku digital berjudul pengantar perpajakan *(https://books.google.co.id/).*

Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemungut pajak tertentu, namun dalam nyatanya mungkin terdapat beberapa kesulitan bagi Wajib Pajak dalam melunasi pembayarannya sehingga pembayaran pajak secara angsuran ini ada dalam pengertian dari PPh pasal 25, pengertian Pajak Penghasilan pasal 25 ialah salah satu pasal dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang dimaksudkan untuk meringankan beban warga negara dalam membayar pajak yang terutang dengan cara mengangsur hutang pajaknya dalam Tahun pajak, PPh pasal 25 mengatur bahwa wajib yang mempunyai kegiatan usaha wajib membayar pajak penghasilan dengan cara angsuran bulanan, dimana batas waktu pembayaran tersebut ialah paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan, apabila ada keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran PPh pasal 25 terdapat sanksi yang berlaku yaitu bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran, PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), SPT ialah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk keperluan pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak, dengan perhitungan selama satu tahun sekali setelah semua data penghasilan sudah lengkap selama satu tahun tersebut, biasanya juga penghitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Wajib Pajak juga harus melaporkan PPh pasal 25 bulanan yaitu pajak perseorangan maupun

badan termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap), berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan pajak penghasilan pasal 25 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti undang-undang perpajakan yang berlaku atau tidak*(https://klikpajak.id/).*

Khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh pasal 25 pada CV. Nata Indo Perkasa. Hal tersebut memotivasi penulis untuk memberi judul penelitian "Analisa Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Nata Indo Perkasa.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adapun tujuan dari praktik studi lapangan ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui sistem tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV. Nata Indo Perkasa sudah sesuai dengan undang-undang yang digunakan oleh pemerintah.
2. Untuk mengetahui besarnya pemotongan PPh Pasal 25 pada CV. Nata Indo Perkasa yang harus di bayar dan di laporkan ke kantor pajak.
3. Untuk membandingkan prosedur PPh pasal 25 tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan CV. Natta Indo Perkasa dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1. Penulis berharap dapat membantu atau menjadi bahan pertimbangan evaluasi bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan, pelaporan dan penyetoran. PPh pasal 25 sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu dengan

menggunakan metode yang sudah diatur dalam peraturan UUD perpajakan yang sedang berlaku saat ini dan dipergunakan oleh pemerintah dengan menggunakan *self assement system.*

2. Bagi perusahaan diharap dapat dijadikan sebagai masukan untuk menerapkan tentang perhitungan pajak dengan baik dan benar sesuai undang – undang perpajakan dengan baik dan benar

3 Bagi pembaca diharapkan tulisan ini bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan juga bisa dijadikan bahan referensi bagi seluruh pembaca yang akan menyusun laporan tugas akhir yang berkaitan tentang perhitungan pajak pasal 25.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Objek yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah CV.Nata Indo Perkasa penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang dagang terutama di bidang penyediaan ikan hias, akuarium dan aksesorisnya yang berdomisili di Surbaya. Penelitian ini dibatasi hanya pada prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 Tahun 2020 pada CV.Nata Indo Perkasa.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis karena memiliki tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang akurat, dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai macam

metode yang dapat membantu dan menunjang proses penulisan yang dilakukan oleh penulis, metode tersebut antara lain.

1. Metode wawancara adalah membuat daftar pertanyaan – pertanyaan yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber, ini dilakukan peneliti untuk mengumpulkan pokok permasalahan secara lebih terbuka dengan pihak – pihak terkait di perusahaan untuk memberikan informasi.
2. Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.
3. Metode Observasi adalah metode untuk memperoleh data dengan cara mengamati, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung keobjek penelitian untuk melhat lebih jelas kegiatan kerja.

1.6 Jadwal Studi Lapang

CV. Nata Indo Perkasa yang berdomisili di surabaya. Mulai beroperasi pukul 08.00 hingga pukul 16.00 pada hari senin sampai jumat lalu di hari sabtu beroperasi pukul 08.00 hingga pukul 14.00. sebuah lembaga yang bergerak di bidang ikan hias, akuarium dan aksesoris.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (2013) pajak adalah pungutan wajib rakyat kepada kas Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlakudengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum negara.

Menurut Mardiasmo (2013) pajak dapat dikelompokan dalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, dan lembaga pemungutannya pengelompokan pajak yang diuraikan sebagai berikut.

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang harusdibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Mardiasmo 2013). Contohnya ialah Pajak Penghasilan (PPh), Sementara itu pajak tidak langsung ialah pajak yang pada akhirnya harus dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifat, pajak dibedakan menjadi dua sifat yaitu Pajak Subjektifdan Pajak Objektif. Pajak Subjektif adalah pajak yang menurut pada subjek itu sendiri, yang memiliki arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya ialah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan keadaan diri Wajib

Pajak. Contohnya ialah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Mardiasmo:2013).

2.2 Fungsi Pajak

Pajak juga memiliki posisi yang sangat serius dalam aktivitas kenegaraan, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan dan menjalankan tugas rutin negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut: (Rahayu:2010)

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair)*

Pajak berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kas negara yang diperuntukan bagi pembiayaan atau pengeluaran pemerintahan untuk menjalankan tugas - tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, dan biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Pajak diaplikasikan untuk pembiayaan rutin biaya pegawai, belanja kebutuhan, pemeliharaan dan sebagainya. Untuk penanganan pembangunan negara, uang yang dibelanjakan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin dan tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus bertambah, terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur *(Regulered)*

Secara tidak langsung pajak juga berfungsi sebagai perangkat untuk mengatur dan menggerakan perkembangan sarana perekonomian nasional yang

produktif. Disamping itu pajak juga sebagai usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari system pajak. Adanya perkembangan perekonomian yang demikian maka demi dapat mengoptimalkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi.

2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Sangatlah sulit untuk membebankan pajak kepada masyarakat, namun pemungutan pajak harus tetap dilaksanakan dengan menggunakan syarat-syarat tertentu agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan, jika pungutan pajak terlalu tinggi masyarakat enggan akan membayar pajak, sebaliknya sekiranya pungutan terlalu rendah pembangunan tidak akan berjalan karena kurangnya dana, oleh karena itu pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: (Mustaqiem:2017).

1. Pemungutan pajak harus adil

Hukum pajak di Indonesia juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. syarat keadilan diberlakukan seadil-adilnya agar pemungutan pajak harus adil dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing dan wajib pajak juga mempunyai hak untuk mengajukan keberatan.

2. Pemungutan pajak harus efisien

Ketetapan pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa yang sedang berlangsung. Pemungutan pajak semestinya tidak sampai membebani

masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak. Pemungutan tidak diperbolehkan sampai merugikan kepentingan masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera.

3. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pajak yang dipungut sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Metode yang sederhana dan efektif akan mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarsehingga memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak. Efektif berarti adanya keadilan antara penghitungan dan hasil pemungutan pajak. Pada syarat ini, tarif pemungutan pajak wajib lebih kecil dari pendapatan pajak yang telah diterima kas negara.

2.4 Azas Pemungutan Pajak

Dasar maupun pedoman yang digunakan Negara untuk menentukan peraturan dalam menerapkan pungutan pajak, khususnya untuk pungutan pajak penghasilan. Azas utama yang kerap dijadikan pedoman untuk pengenaan pajak adalah: (Rahayu:2010).

1. Azas domisili atau azas tempat tinggal

Azas domisili ialah sistem pemungutan pajak yang dibuat oleh negara. Negara akan mengenakan pajak orang pribadi atau badan berdasarkan domisili atau tempat tinggal, dalam sistem ini pengenaan pajak terhadap kependudukan akan menggabungkan azas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang terletakdi negara itu sendiri meskipun penghasilan yang diperoleh di luar negri (*worl-wide income concept).*

2. Azas kebangsaan

Azas kebangsaan ialah pungutan pajak yang dilakukan berdasarkan asal kebangsaan seseorang. Seperti contoh walaupun ada orang Jepang yang tinggal di Amerika, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena bukan kebangsaan Amerika. Azas ini tidak melahirkan perdebatan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak ialah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

2.5 Cara Pemungutan Pajak

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak demi menunjang pembangunan negara, melakukan pembayaran pajak ialah suatu wujud dari Wajib Pajak untuk pengabdian kepada negara. Beberapa tata cara pemungutan pajak yang berfokus pada stelsel pajak. Stelsel pajak ialah sistem pemungutan yang dipakai untuk mengukur besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel: (Resmi:2014).

1. Stelsel nyata *(rill stelsel)*

Pengenaan pajak yang berlandaskan pada objek penghasilan yang nyata, oleh sebab itu pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, maka dengan begitu penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Keutamaan dari sistem ini ialah perhitungan yang dilandaskan pada penghasilan yang sesungguhnya dengan begitu hasil akan lebih akurat. Sedangkan itu

kekurangannya ialah pajak awal dapat dilakukan pada akhir periode setelah penghasilan sesungguhynya diketahui.

2. Stelsel anggapan *(fictieve stelsel)*

Pengenaan pajak yang berdasarkan undang-undang. Sebagai contoh penghasilan tahun pajak pada tahun ini berjalan sama dengan penghasilan pajak tahun lalu. Keutamaan dari sistem ini ialah pajak bisa dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun, sedangkan kekurangannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesunggunya karena mengikuti tahun yang sebelumnya sehingga tidak akurat.

3. Stelsel campuran

Pada dasarnya stelsel ini merupakan kombinasi antara tselsel nyata dan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya, demikian apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan yaitu sebagai berikut: (Resmi:2014).

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak wajib dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Wajib pajak baru

akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima surat ketetapan pajak. (SKP).

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus tangkas untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangandan pengawasan.

3. *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihakketiga untuk memungut untuk memotong besarnya pajak yang terutang, dalam hal ini pajak dan fiskus hanya bersikap tidak aktif.

2.7 Tarif Pajak

Definisi pajak menurut Rismawati dan Antong (2012) tarif pajak adalah ketentuan jumlah (rupiah) atau presentase pajak yang harus dibayar kan oleh wajib pajak dengan dasar pajak atau objek pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Dwi sunar (2012) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu dalam pemungutan tarif pajak, jenis tarif pajak yang dipergunakan harus ditetapkan terlebih dahulu, karena tarif ini sangat berhubungan dengan fungsi pajak, yaitu fungsi butget dan fungsi mengatur. Dari berbagai pengertian yang diberikan terhadap tarif pajak dapat disimpulkan bahwa tarif pajak

merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terhutang, yang memiliki tujuan dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan bersama bagi warga negara dan negara itu sendiri.

2.8 Pajak Penghasilan

Bagi masyarakat di Indonesia pajak sudah tidak asing lagi, maka dari itu setiap orang yang memiliki penghasilan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh), pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dibebankan kepada orang pribadi (WP) atau badan yang memiliki penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebagai bagian intregral dari undang-undang perpajakan yang telah dikenal sejak zaman Belanda. Perkembangan atau perbaikan dari negara terhadap undang-undang di Indonesia merupakan proses yang dilalui menuju penyepurnaan dalam hal pelaksanaan undang-undang pajak itu sendiri (Mustaqiem:2017).

2.9 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan salah satu pasal dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang memiliki tujuan untuk meringankan beban warga negara dalam hal pembayaran pajak yang terutang dimana pajak terutang itu sendiri harus lunas dalam waktu satu tahun dengan cara yang diberlakukan ialah dengan mengangsur hutang pajaknya dalam Tahun pajak dan pembayaran pajak ini tidak dapat diwakilkan atau Wajib Pajak yang bersangkutan sendiri yang harus melakukan pembayaran tersebut. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ini

dapat dijadikan seperti kredit pajak terhadap seluruh pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak.

2.10 Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh pasal 25 ialah pajak penghasilan yang memiliki sistem pembayaran secara berangsur dimana ketentuan tersebut memiliki tujuan utama yaitu untuk meringankan beban Wajib Pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Ada macam dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu tergantung peristiwa dan penyebab timbulnya hutang pajak. Berikut beberapa dasar penghitungannya: (Muljono:2010).

1. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun yang lalu dikurang dengan kredit pajak.
2. Untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT adalah angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
3. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun-tahun pajak, maka besarnya angsuran pajak dapat dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkan SKP.

Bersama perubahan ketiga atasUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan yang pengesahannya dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2000, tingginya pajak angsuran menurut tahun yang berjalan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak disetiap bulannya ialah sebesar Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong ditujukan dalam pasal 21 dan pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana tercantum dalam pasal 22.
2. Pajak Penghasilan yang wajib dibayar atau terutang diluar negri yang boleh dikreditkan dimana ditujukan dalam pasal 24, dibagi menjadi 12 atau banyaknya bulan dibagian tahun pajak.

Pada ayat (2) berisi bahwa tingginya angsuran yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

2.11 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 25

Subjek Pajak Penghasilan ialah Wajib Pajak atau badan yang memiliki kewajiban atas Penghasilan yang diperoleh atau diterima untuk melakukan kewajiban dalan hal pembayaran pajak dalam tahun pajak ataupun bagian tahun pajak yang berjalan. Subjek Pajak Penghasilan ialah orang yang memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan dan disebut sebagai Wajib Pajak. Status Wajib Pajak ini juga ditetapkan dengan cara Wajib Pajak tersebut mendaftarkan diri terlebih dahulu kekantor pelayanan pajak (KPP) untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak. Pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak dilakukan di KPP tersebut sesuai dengan wilayah atau domisili Wajib Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak yang dikelompokan sebagai berikut:(Resmi:2014).

1. Subjek Orang Pribadi

Orang pribadi merupakan subjek Pajak Penghasilan yang mencakup orang pribadi yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek PPh warisan yang belum terbagi

Masih mengacu pada UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yang berisikan jika warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh disini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tersebut tetap dilaksanakan, yang artinya warisan yang ditinggalkan subjek pajak dalam negri ini mengikuti status pewaris, ketika warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris bisa juga memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal.

3. Subjek Pajak Badan

Subjek pajak badan ialah subjek pajak yang merupakan orang ataupun modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha taupun tidak badan bisa berupa perseroan terbatas (PT), perseroan komaditer (CV), atau perseroan lainnya, firma kongsi, koperasi, dan lainnya. Subjek PPh badan ialah sebagai subjek Pajak Penghasilan ini terdiri dari:

1. Badan yang dibentuk atau berkedudukan di Indonesia.
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek PPh BUT ialah subjek Pajak Penghasilan yang perlakuan perpajakannya disetarakan subjek pajak badan dalam negri. BUT ini juga merupakan bentuk uasaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan di Indonesia. BUT wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP, lalu menyampaikan SPT sebagai tempat pelaporan besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak. Kemudian pengenaan pajaknya dilakukan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif umum seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negri. Subjek Penghasilan badan usaha tetap ini dapat berupa:(Muljono:2010)

a. Tempat kedudukan manajemen.
b. Cabang perusahaan.
c. Kantor perwakilan.
d. Gedung kantor.
e. Pabrik.
f. Bengkel.
g. Gudang.
h. Rung promosi dan penjualan.
i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
k. Perikanan, peternakan, pertanian, Perkebunan, atau kehutanan,

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.

m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

n. Orang ataupun badan yang bertindak yang bertindak selaku agenyang kedudukannya tidak bebas.

o. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggak di Indonesia.

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha.

2.12 Objek Pajak Penghasilan Pasal 25

Objek pajak ialah semua hal yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak, maupun objek baik barang, jasa, kegiatan, ataupun keadaan yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan ialah pendapatan yang setiap tambahan kemampuan ekonomi yang di terima atau diperoleh Wajib Pajak, dan berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama nama dan dalam bentuk apapun (Muljono:2010).

2.13 Sanksi Keterlambatan Dalam Pembayaran PPh Pasal 25

Sesuai dengan UU KUP pasal 9 ayat (2a) yang berlaku, berisi apabila seseorang atau Wajib Pajak terdapat ada keterlambatan dalam pembayaran pajak, maka Wajib Pajaktersebut akan dikenakan denda atau bunga sebesar 2% per

bulannya, perhitungan bisa dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

2.14 Wajib Pajak Baru dan Orang pribadi PPh Pasal 25

Wajib pajak baru adalah orang pribadi (WP) dan badan usaha yang dimana baru pertama kali mendapat penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Pajak Penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dimana pembayarannya dapat diangsur ataudicicil untuk mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Tingginya angsuran Pajak penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru ialah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan lalu dibagi 12. Orang pribadi atau yang biasa disebut Wajib Pajak dan pengusaha tertentu ialah Wajib Pajak atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yang memiliki tempat usaha atau lebih dari satu atau berbeda domisili dengan Wajib Pajak yang bersangkutan. Jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi atau pengusaha tertentu dikenakan sebesar 0,75% dari jumlah bruto penghasilan di setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut (Resmi:2014)

2.15 Sistem Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 ialah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung menurut penggunaan tarif umum dari untung dan rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan lalu dikurangipotongan dan

pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang diluar negri untuk tahun pajak yang lalu dan dibagi 12 (Resmi:2014).

PPh Pasal 25

$$= \frac{\text{PPh terutangmenurut SPT Tahun lalu} - (\text{PPh pasal 21,22,23,24 tahun lalu})}{12}$$

2.16 Sistem Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dibayarkan dan disetorkan paling selambat-lambatnya tanggal 15 dibulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
3. Untuk Wajib Pajak pengusaha tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Jika Wajib Pajak memiliki lebih dari satu tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, harus mendaftarkan masing-masing tempat usaha dikantor pelayanan pajak yang bersangkutan.
   b. SPT Tahunan PPh harus disampaikan di kantor pelayanan pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan (https://www.cermati.com/).

BAB 3

HASIL STUDI LAPANG DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Obyek studi Lapang

3.1.1 Obyek Studi Lapang

Obyek penelitian ialah segala sesuatu yang memiliki bentuk bentuk apa pun yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya(Sugiyono:2012).

Obyek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas, yang menjadi tempat studi lapang ini yaitu CV. Nata Indo Perkasa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang dagang terutama di bidang penyedia ikan hias, akuarium dan aksesorisnya, perusahaan yang bertempat di Ruko Mutiara Dupak C5 No.65 Surabaya.

Perusahaan yang berpusat di Surabaya dan ingin mengembangkan usaha lebih besar lagi dengan didukung sengan oleh tim SDM yang berjiwa muda dan siap menghadapi tantangan, komitmen pemimpin perusahaan menjamin bahwa produk yang dipasarkan juga telah memenuhi syarat mutu dan standart yang ditetapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelangggan, serta upaya untuk terus menerus meningkatkan mutu produk, sebagai wujud komitmen perusahaan, hal-hal yang sampai saat ini dilakukan perusahaan antara lain yaitu menjamin standart keselamatan dan mutu dari produk secara berkesinambungan, penyerahan tepat waktu, pelayanan yang memuaskan dan harga yang bersaing.

Tingkat laba yang ingin dicapai oleh perusahaan membuat tim manajemen bekerja keras untuk mewujudkan impian tersebut, selain itu sekarang ini semakin semakin banyak perusahaan baru yang mempunyai daya tarik tersendiri yang memiliki harga bersaing, hal tersebut secara langsung sangat berpengaruh pada tingkat laba yang diperoleh perusahaan, namun kerja keras dan semangat para tim yang terus berjuang demi kelangsungan bersama dengan CV. Nata Indo Perkasa yang sangat mengesankan CV. Nata indo Perkasa memberikan mutu dan standart yang ditetapkan sesuai keinginan dan kebutuhan yang diinginkan pelanggan.

3.1.2 Tujuan Perusahaan

Mendirikan perusahaan ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, tujuan mencari keutungan tersebut menuntut tiap-tiap perusahaan untuk dapat menjalankan strategi tertentu dan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga tetap bisa bersaing dan tetap exsis seiring bertambahnya persaingan baru, selain itu keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dengan demikian semua aktivitas dalam perusahaan akan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Seiring dengan era globalisasi dan mulai berkembangnya perdagangan bebas dihampir seluruh kawasan dunia maka tingkat persaingan dalam memasarkan produk-produk semakin tinggi, tujuan yang sudah ditentukn akan mendorong lagi semangat dan kerja keras serta menghasilkan suatu produk yang

lebih baik lagi, semua tim manajemen juga ditanamkan rasa memiliki terhadap perusahaan sehingga tim juga akan lebih bertanggung jawab melakukan tugasnya dan memiliki rasa bangga dan senang setiap melakukan pekerjaannya.

Adapun tujuan perusahaannya adalah agar dapat menjadi perusahaan yang memiliki kompetensi dan kualitas terbaik untuk memenuhi permintaan para pelanggan dalam menghadapi banyaknya persaingan dibidang yang sama dengan menghasilkan hasil akhir yang terbaik.

3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari perusahaan di bidang dagang ini ialah ingin menjadikan perusahaan dagang yang terpercaya dan terkemuka serta mengutamakan kepuasan pelanggan agar pelanggan merasa puas dan memiliki rasa ingin kembali lagi dan mempunyai akses sumber dan jaringan pemasaran di dalam dan luar negri. Misi dari perusahaan ini ialah menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama melalui produk yang bermutu tinggi yang telah kita berikan dan meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas dan integritas dengan mengembangkan SDM yang berkompeten.

Visi dan misi tersebut dibutuhkan hubungan yang profesional dan suasana kerja yang saling mendukung, kondusif dan saling membangkitkan semangat dengan motivasi antar tim manajemen serta membangun hubungan kerja yang baik dengan supplier dan customer dengan baik sehingga customer akan merasa percaya dan yakin akan bertransaksi dengan perusahaan.

3.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi ialah kerangka atau garis bertingkat yang mendiskripsikan komponen-komponen perusahaan, dimana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya msing-masing, struktur organisasi ini dibuat perusahaan untuk menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya, bagi perusahaan sendiri fungsi struktur organisasi ialah untuk mengetahui peran dan tanggung jawab dan peran kaeryawan-karyawannya.

Struktur organisasi yang tersusun sesuai karakteristik perusahaan akan sangat bermanfaat bagi jalannya operasional perusahaan, struktur organisasi ini juga merupakan salah satu fungsi dasar bagi sebuah manajemen untuk mencapai target, strategi dan tujuan yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan.

Adapun beberapa yang membuat struktur organisasi menjadi sangat penting ialah sebagai perannya sebagai berikut:

1. Kejelasan tanggung jawab yang dimiliki setiap anggota yang berada di perusahaan tersebut, setiap anggota seharusnya memiliki tanggung jawab kepada atasan atau pimpinan memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau implemnmentasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggung jawabkan.

2. Kejelasan tingkatan ialah anggota atau seseorang yang berada didalam struktur organisasi yang dapat mempermudah dalam melakukan kordinasi dan hubungan. ini Keadaan disebabkan adanya keterlibatan penyelesaian melanda suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada anggota atau karyawannya.

3. Kejelasan mengenai jalur hubungan ialah semua orang dapat menghetahui batas dan tanggung jawab masing-masing personil, juga tahu kapan dan bagaimana cara berkolaborasi untuk mempermudah dalam mencapai tujuan sehingga dalam jalur penanganan suatu pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling memberikan keuntungan.
4. Kejelasan dalam penjabaran tugas ialah kejelasan mengenai uraian struktur organisasi sangan membantu pihak atasan maupun pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian, keberadaan struktur perusahaan juga akan memperjelas pembagian tugas untuk masing-masing pemegang jabatan, dengan mendapati pembagian kewajiban untuk setiap jabatan artinya tim telah mengetahui seperti apa alur penyampaian informasi yang ideal dalam perusahaan tersebut.

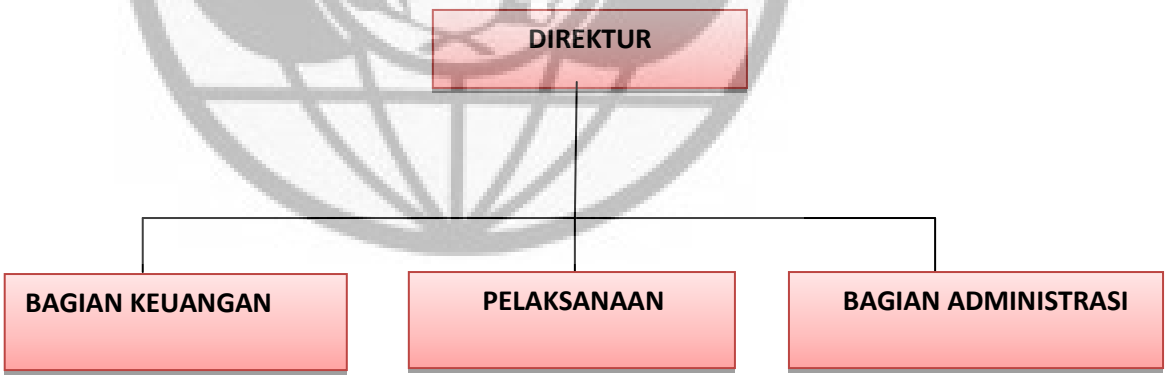

Sumber: Bagian Keuangan CV.Nata Indo Perkasa

Gambar 1
Struktur Organisasi CV. Nata Indo Perkasa

3.1.5 Deskripsi Pekerjaan

Deskripsi pekerjaan ialah hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan, dengan kata lain deskripsi pekerjaan ialah suatu uraian tertulis dari apa yang diperlukan oleh suatu pekerjaan (Rivai:2004).

Berikut ini akan uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab pada CV. Nata Indo Perkasa, yaitu:

1. Direktur
   a. Bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan dan karyawan yang dipimpin.
   b. Mengkordinir semua tim atau semua anggota yang ada di bawah naungannya.
   c. Mengadakan rapat kordinasi dengan karyawan.
2. Bagian Keuangan
   a. Bertanggung jawab penuh terhadap uang milik perusahaan baik dalam bentuk uang tunai, giro, nota-nota dan lainnya, dan juga bertanggung jawab penuh terhadap semua pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan tanggung jawab keuangan perusahaan.
   b. Menjaga rahasia perusahaan yang berkaitan dengan masalah keuangan.
   c. Memberi gaji dan memotong pinjamnan serta kas bon karyawan sementara pegawai sesuai dengan kesepakatan awal yang telah di buat oleh perusahaan .

d. Membayar semua permintaan yang diminta baik dalam bentuk nota, kuitansi, kas bon dan lain-lain yang telah disetujui oleh perusahaan.

3. Pelaksanaan

a. Bertanggung jawab penuh terhadap rencana yang diberikan kepadanya baik secara fisik, budgeting, dan waktu.

b. Mengembangkan proyek untuk mencapai tujuan.

c. Mengidentifikasi kemudahan, hambatan dan merumuskan keadaan saat ini.

4. Bagian Administrasi

a. Mempersiapkan semua administrasi secara umum.

b. Bertanggung jawab penuh terhadap persiapan semua surat menyurat yang diperlukan perusahaan, termasuk perpanjangannya. Misal: SIUJK sehingga pada saat diperlukan ada dan masih berlaku.

c. Berhak mengadakan koordinasi dengan semua pihak yang terkait.

d. Dapat membantu bagian-bagian lain jika semua urusan administrasi sudah selesai.

3.1.6 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan ialah segala bentuk yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, dalam Undanng-Undang No 13 tahun 2003 yang berisi mengatur tentang perlindungan tenaga kerja, arti dari tenaga kerja ialah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan guna dapat menghasilkan barang atau jasa baik untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kerja ialah orang yang bekerja atau mengerjakan suatu pekerjaan, pekerja, pegawai, atau sebagainya, tenaga kerja juga merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi perusahaan itu sendiri dan negara.

Tabel 1
Jadwal Kerja CV. Nata Indo Perkasa

Hari	Masuk	Istirahat	Selesai
Senin s/d Jum'at	08.00 WIB	12.00-13.00 WIB	16.00 WIB
Sabtu	08.00 WIB	12.00-13.00 WIB	14.00 WIB

Sumber:CV. Nata Indo Perkasa

Penjelasan tabel diatas yaitu:

1. Untuk hari Senin-Jum'at efektif kerja 8 (delapan) jam.
2. Untuk hari Sabtu efektif kerja 6 (enam) jam.
3. Apabila ada tambahan jam kerja dari jadwal diatas maka dianggap jam lembur dan dibayar sesuai dengan tarif yang telah di tetapkan CV.Nata Indo Perkasa

3.1.7 Penggajian dan pengupahan

Untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan profit yang maksimal, oleh karena itu perusahaan melakukan cara dengan menggunakan sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten dalam bidang masing-masing, untuk itu perusahaan berusaha menarik semangat karyawannnya agar dapat melakukan tugas pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu jumlah gaji atau upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan harus sesuasi denghan

peraturan yang disetujui oleh semua karyawan, penggajian karyawan diberikan dan dibedakan oleh status karyawan itu sendiri dimana ada karyawan tetap dan karyawan harian, untuk karyawan tetap memperoleh gaji setiap satu bulan sekali dengan jumlah yang di sesuaikan dengan jabatan dan tunjangan lainnyadan harus mendapat kesepakatan di awal perjanjian sebelum melakukan pekerjaan, sedangkan untuk karyawan harian gaji dengan upah harian diberikan setiap seminggu sekali dengan perhitungan yang telah disepakati diawal pekerjaan guna memacu untuk karyawan lebih giat bekerja.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Permasalahan

Semua perusahaan yang ada di Indonesia seperti perusahaan terbatas (PT), perusahaan firma (Fa), perusahaan persero komanditer (CV), dll yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki kewajiban untukmembayar pajak karena pajak merupakan hal yang penting dan menjadi salah satu penghasilan negara demi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan telah di berikan kepercayaan *(self assesment)* oleh negara dan masyarakat untuk menghitung, melapor dan menyetor pajak. Terdapat jenis pajak bagi WP badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah, jenis pajak tersebut ialah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Setiap peerusahaan jasa dan non jasa sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar membayar pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh, Oleh karena itu

CV. Nata Indo Perkasa sebagai perusahaan Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25.

Masyarakat Indonesia juga semakin banyak yang membangun perusahaan baru untuk memulai usahanya, banyaknya perusahaan baru berdiri maka semakin banyak pula persaingan dalam bisnis, dengan banyaknya perusahaan berdiri saat ini maka semakin banyak pula perusahaan yang akan dikenakan pajak terutama Pajak Penghasilan pasal 25, semakin banyak yang dikenakan pajak maka berpengaruh juga pada pendapatan negara, karena fungsi pajak ialah sebagai sember pemasukan Negara dan pengatur kebijaka Negara.

Masalah yang ada saat ini baik bersifat intern maupun bersifat ekstern dapat mempengaruhi pelaporan PPh pasal 25 pada suatu perusahaan. Saat ini banyak juga perusahaan baru yang berdiri dan memulai usahanya di tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil baik di sebabkan oleh pengaruh global maupun pengaruh pergantian pemimpin yang terjadi dalam negeri saat ini, selain itu juga terjadi persaingan terhadap perusahaan baru maupun perusahaan yang sudah berdiri lama, oleh karena itu perusahaan-perusahaan harus memiliki strategi bisnis untuk meminimalisir pengeluaran, adajuga beberapa perusahaan yang menggunakan jasa konsultan tidak jarang menimbulkan kerugian perusahaan yang memerlukan analisa untuk menyelesaikan permasalahan.

3.2.2 Penyebab Permasalahan

Kegiatan opersianal perusahaan biasanya berdampak pada laba perusahaan, Maka dari itu perusahaan juga harus mengatur masalah pengolahan keuangan perusahaan secara baik, kebijaksanaan yang diambil dapat

mempengaruhi pada perusahaan maka dari itu perusahaan butuh adanya strategi bisnis yang tepat, namun adanya strategi bisnis tersebut terjadi pertentangan atau permasalahan dalam penerapan kebijaksanaan perusahan, dimana dalam penerapan strategi bisnis yang kemungkinan besar terjadi kegiatan yang dapat dikenakan pajak atas suatu kegiatan operasional perusahaan tersebut dalam satu tahun.

Adapun penyebab permasalahan yang terjadi pada CV. Nata Indo Perkasa ialah bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 pada tahun 2020 atas kegiatan operasional. Selain itu perusahaan juga harus mampu melakukan disiplin terhadap pengeluaran-pengeluaran yang diangap tidak perlu dilakukan. Berikut penanganan-penanganan perusahan yang dilakukan dengan tidak maksimal:

1. Kurangnya ketelitian dalam perhitungan pajak perusahaan.
2. Tidak melakukan rekosiliasi fiscal.
3. Kurangnya pengawasan terhadap pembukuan perusahaan.

Sehingga dalam pelaporan pajak yang sesuai tidak menyebabkan kerugian bagi perusahan tersebut. Oleh sebab itu CV. Nata Indo Perkasa dapat menjadi perusahaan yang lebih baik lagi dalam pengelolahan perpajakan serta keuangan. CV. Nata Indo Perkasa merupakan perusahaan keluarga, tentunya banyak transaksi-transaksi yang bersifat diluar perusahaan, oleh karena itu pihak manajemen perusahaan harus bisa mengatasi masalah tersebut dengan sebaik mungkin sehinga tidak menimbulkan kerancuan dalam laporan keuangan dan laporan perpajakan, perusahaan juga seharusnya memiliki pegawai untuk

menangani pajak pada perusahaan atau bisa juga perusahaan bisa mengadakan pelatihan perpajakan terhadap karyawan yang memiliki guna mengoreksi pekerjaan konsultan pajak, untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 untuk CV. Nata Indo Perkasa.

Dengan demikian tidak terjadi kerancuan saat membuat laporan perpajakan pada sistem yang sudah disesuaikan dengan keadaan perusahaan yang merupakan perusahaan keluarga juga dapat dengan mudah memeriksa laporan pajaknya dan laporan keuangan juga dapat dengan mudah memeriksa laporan perpajakan dan laporan keuangan tanpa harus mengalami kerugian perusahaan.

3.2.3 Perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal tertentu

Dalam besarnya pembayaran angsuran PPh 25 dalam tahun berjalan diupayakan mendekati jumlah pajak pada akhir tahun pajak. Dalam hal ini, Direktur Jendral Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya jumlah PPh pasal 25 yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat hal-hal tertentu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
4. Wajib Pajak diberikan jangka waktu perpanjangan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan.

5. Wajib Pajak mengoreksi dan membetulkan sendiri Surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulananya lebih besar dari angsuran bulan sebelum pembetulan.
6. Terjadinya perubahan keaadan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

3.2.4 Perhitungan PPh Pasal 25 CV. Nata Indo Perkasa

Perusahaan perlu menyusun suatu laporan keuangan demi meningkatkan aktivitas operasional perusahaan, laporan keuangan merupakan hal terpenting bagi perusahaan karena menyangkut semua catatan informasi keuangan perusahaan, sesuai dengan UU No 16 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pembukuan di setiap tahun pajak berakhir harus ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Dengan demikian Wajib Pajak yang membuat pembukuannya, wajib menutup pembukuannya dengan menyusun neraca danlaporan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun.

Tujuan dibuatnya laporan keuangan ialah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sehubungan dengan itu, maka CV. Nata Indo Perkasa menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Neraca adalah laporan keuangan yang didalamnya terdapat beberapa informasi keuangan yang terinci dalam kelompok harta, utang dan modal pada akhir tahun buku tertentu, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu periode.

2. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun untuk menggambarkan hasil kegiatan Wajib Pajak selama satu tahun buku sehingga dari perhitungan inilah akan diketahui laba rugi perusahaan, laporan laba rugi juga dapat dibuat pada periode satu bulan atau satu tahun berdasarkan konsep perbandingan dapat juga disebut dengan konsep pengaitan atau pemandanan.
3. Laporan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25) adalah mengetahui kredit pajak tahun lalu dan mengetahui perhitungan Paja Penghasilan (PPh Pasal 25) di tahun berikutnya.

   Berikut akan disajikan laporan perhitungan neraca, laporan laba rugi, dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25) pada CV. Nata Indo Perkasa untuk tahun 2020 terdapat pada gambar 2:

CV. NATA INDO PERKASA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020

AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR		**HUTANG**	
KAS	80.906.125	HUTANG USAHA	997.318.662
BANK	9.495.739	HUTANG PAJAK	15.209.430
PERSEDIAAN	1.105.142.750		
PIUTANG USAHA	497.773.000		
SEWA DIBAYAR DIMUKA	202.500.000		
	1.895.817.614		1.012.528.092
AKTIVA TETAP		**MODAL**	
INVENTARIS	112.283.100	MODAL	1.250.000.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	(31.996.594)	LABA DUTAHAN TAHUN	12.120.435
KENDARAAN	488.588.000	LABA TAHUN 2020	113.701.718
AKUMULASI PENYUSUTAN	(76.341.875)		
	492.532.631		1.375.822.153
JUMLAH AKTIVA	**2.388.350.245**	**JUMLAH PASSIVA**	**2.388.350.245**

Surabaya, 25 Januari 2021

CV. NATA INDO PERKASA
SURABAYA

WIJANTO SUDARGO

Sumber: CV. Nata Indo Perkasa

Gambar 2
Tampilan Laporan Neraca

Berdasarkan gambar 2 pada Neraca CV. Nata Indo Perkasa dapat diperoleh Total Aktiva dan Total Passiva sebesar Rp 2.388.350.245, yaitu memperoleh hasil yang sama.

CV. NATA INDO PERKASA
LAPORAN PERHITUNGAN RUGI LABA
PERIODE 01 JANUARI 202 S.D 31 DESEMBER 2020

	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
PENJUALAN	4.716.676.550			4.714.676.550
HPP				
Persediaan Awal	630.826.592			630.826.592
Pembelian	4.495.737.488			4.495.737.488
Barang tersedia	5.126.564.080			5.126.564.080
Persediaan Akhir	(1.105.142.750)			(1.105.142.750)
Harga pokok penjualan	4.021.421.330			4.021.421.330
Laba Kotor	**693.255.220**			**693.255.220**
BIAYA OPERASIONAL:				
BIAYA GAJI	166.200.000			166.200.000
BIAYA KEPERLUAN KANTOR	27.668.068			27.668.068
BIAYA LISTRIK	15.938.400			15.938.400
BIAYA PDAM	5.319.800			5.319.800
BIAYA TELP	13.038.100	541.000		12.497.100
BIAYA TRANSPORT,BBM,PARKIR	30.022.800			30.022.800
BIAYA ADMIN BANK	207.500			207.500
BIAYA MATERAI	222.000			222.000
BIAYA PENYUSUTAN	86.851.025	303.750		86.547.275
BIAYA SEWA	151.759.259			151.759.259
BIAYA PERJALANAN DINAS	31.982.200			31.982.200
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	33.980.600			33.980.600
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	563.189.752			**562.345.002**
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	**130.065.468**			**130.910.218**
PAJAK PENGHASILAN	**16.363.750**			**16.363.750**
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	**113.701.718**			**114.546.468**

Surabaya, 25 Januari 2020
CV. NATA INDO PERKASA
SURABAYA
WIJANTO SUDARGO

Sumber: CV. Nata Indo Perkasa

Gambar 3
Tampilan Laporan Laba Rugi

Berdasarkan pada Laporan laba rugi pada gambar 3 CV. Nata Indo Perkasa dapat diperoleh hasil laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 130.910.218 dan pajak penghasilan sebesar Rp 16.363.750. Sehingga laba bersih sebelum pajak diperoleh sebesar Rp 114.546.468.

CV. NATA INDO PERKASA
PERHITUNGAN PPH Pasal 25
PERIODE 31 DESEMBER 2020

Penghasilan Kena Pajak				**130.910.218**
PPh Terhutang:				
	130.910.000	25% X 50%	=	**16.363.750**
				16.363.750
Kredit Pajak:				1.298.610
PPh Pasal 25				**1.298.610**
PPh pasal 29 tahun 2019				**15.065.140**
Angsuran tahun 2020	16.363.750	/12		1.363.646

Surabaya, 25 Januari 2020
CV. NATA INDO PERKASA
SURABAYA
WIJANTO SUDARGO

Sumber: CV. Nata Indo Perkasa

Gambar 4
Tampilan Laporan PPh Pasal 25

Berdasarkan dari perhitungan PPh Pasal 25 pada gambar 4 CV. Nata Indo Perkasa dapat dilihat bahwa penghasilan kena pajak (PKP) yang diperoleh sebesar Rp 130.910.218, dan kredit pajak tahun 2019 setiap bulannya dari Januari – Desember Rp 1.298.610, (pkp dikali 25% dan dikali 50% karna penghasilan bruto dibawah 4,8M) kredit pajak yang dibayar setiap bulannya tahun 2020 sebesar Rp 1.363.646.

3.2.5 Penyetoran PPh Pasal 25 CV. Nata Indo Perkasa

Dalam setiap masa pajak, Wajib pajak berkewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 25 pada kas negara, dapat juga melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya dan apabila terjadi lebih bayar atas PPh Pasal 25, Wajib Pajak melakukan penyetoran Pajak PPh Pasal 25 yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) kepada kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Menurut data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan, pada CV. Nata Indo Perkasa maka didapati sejumlah transaksi yang terjadi selama tahun 2020, dalam melakukan penghitungan besarnya PPh Pasal 25 yang harus disetorkan atau dapat disebut kredit pajak dan juga angsuran pajak setahun, maka perusahaan pun melakukan perhitungan berdasarkan peraturan yaitu Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25%.

3.2.6 Pelaporan PPh Pasal 25 CV. Nata Indo Perkasa

Perihal pelaporan PPh Pasal 25 pada CV. Nata Indo Perkasa adalah dengan menggunakan E-SPT. E-SPT atau disebut dengan elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktoran Jenderal pajak (DJP) Kementrian Keuangan untuk Wajib Pajak guna mempermudah dalam menyampaikan SPT karena pengisiannya melalui aplikasi atau website.

E-SPT juga merupakan sebuah aplikasi yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau penyedia jasa aplikasi pajak resmiyang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-filling merupakan sebuah contoh

aplikasi resmi untuk menyampaikan SPT berdasarkan menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018.

Aplikasi E-filling merupakan sebuah *software*yang disiapkan oleh DJP untuk membuat, menerbitkan, dan melaporkan SPT Tahunan Badan 1771 dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP.

1. Cara menggunakan E-filling DJP Online

Untuk menggunakan aplikasi ini. Berikut adalah proses yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak:

1. Mengakses DJP online terlebih dahulu pada alamat berikut *https://djponline.go.id/aplikasi*.
2. Masukkan NPWP dan Password.
3. Klik E-filling.
4. Isi atau unduh SPT.
5. Klik Lapor.

E-SPT adalah cara online untuk melaporkan SPT Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online), dapat juga melalui E-filling resmi lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan E-SPT perusahaan tidak lagi repot untuk datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak.

E-SPT juga memiliki kelebihan lain salah satunya ialah keamanan data, data perpajakan yang terorganisir dengan baik, dan perhitungan dilakukan dengan cepat dan tepat, serta, lebih lengkap dan teratur karena penomoran formulir menggunakan sistem komputer.

Aplikasi e-SPT telah diresmikan pemerintah sejak 2008. Saat ini aplikasi e-SPT terus mengalami perkembangan yang cukup baik dan memilik banyak jenis tergantung pada jenis SPT yang disusun.

Jika Wajib Pajak sudah melaporkan Surap Pemberitahuan (SPT) secara online (E-SPT) baik melalui laman DJP maupun penyaluran SPT Elektronik akan mendapat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). BPE juga memiliki fungsi sebagai bukti tanda terima dalam menyampaiakan SPT yang berisi informasi yang mencakup nam, Nomor pokok Wajib Pajak, tnggal, jam, Nomor tanda terima eletronik dan keterangan lainnya yang tertera pada hasil cetak bukti penerimaan.

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV. Nata Indo Perkasa
NPWP : 739077394643000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : 01 -12
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2021
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 15.065.140
Tanggal Penyampaian : 24/04/2020
Nomor Tanda Terima : 03407406496192826920
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Sumber: CV. Nata Indo Perkasa

Gambar 5
Tampilan Bukti Pelaporan PPh Pasal 25

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga melakukan penelitian, berdasarkan Pasal 15 Peraturan yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER – 02/PJ/2019 bahwa penelitian SPT yang dilakukan KPP, KPP masih bisa

menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT kepada Wajib Pajak dalam hal yang diketahui SPT tersebut tidak diisi dengan lengkap dan belum sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang disyaratkan.

Selanjutnya, jangka 30 hari (tiga puluh) hari setelah tanggal surat permintaan kelengkapan SPT diterbitkan, WP harus menyampaikan kelengkapan SPT dalam bentuk Portable Document Format (PDF) dapat juga dalam bentuk format lainnya yang telah di tentukan Direktorat Jendral Pajak dengan cara sebagai berikut:

1. Dengan melalui e-felling.
2. Disampaikan langsung ke TPT KPP tempat WP pajak terdaftar.
3. Disampaiakan melalui pos dengan bukti pengirim surat.
4. Disampaikan melalui jasa expedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Dalam hal ini jika WP tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tertera seperti di atas atau menyampaikan kelengkapan SPT namun surat SPT tidak sesuai standart kelengkapan, kepada WP diterbitkan Surat Pemberitahuan SPT dianggap Tidak Disampaikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila badan atau perusahaan ada keterlambatan dalam menyampaikan, pelaporan SPT masa, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000.00 sesuai dengan

ketentuan umum undang-undang perpajakan pasal 7 ayat 1. SPT Tahunan Badan untuk CV. Nata Indo Perkasa terdiri dari:

1. Formulir 1771-I

   Adalah formulir SPT tahunan Orang Pribadi untuk satu Tahun Pajak.

2. Formulir 1771-III

   Adalah formulir rincian bukti potong dari pikak ketiga, lalu dihitung jumlahnya.

3. Formulir 1771-II

   Adalah formulir yang diisi untuk memberitahukan rincian harga pokok penjualan (HPP) dan rincian biaya yang ada di laporan keuangan.

4. Formulir 1771-IV

   Adalah formulir yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk termasuk Objek pajak.

5. Formulir 1771-V dan VI

   Formulir ini digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham serta daftar pengurus dan komisaris sesuai dengan akte.

6. Formulir 1A dan 8A

   Formulir yang berisi data yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan yang meliputi Neraca dan laporan keuangan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan data-data yang ada serta didukung oleh hasil analisa sebagai berikut:

1. Dalam perhitungan ini Pajak penghasilan (PPh Pasal 25) pada CV. Nata Indo Perkasa memliki omzet kurang dari 4,8 M yang menyebabkan Kurang Bayar.
2. Dalan hal penyetoran Pajak Penghasilan ini (PPh Pasal 25) pada CV. Nata Indo Perkasa menggunakan Surat Setoran Elektronik.
3. Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25) pada CV. Nata Indo Perkasa juga dengan menggunakan E-SPT yaitu melaporkan SPT Pajak secara elektronik.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan penulis yang sekiranya dapat di gunakan CV. Nata Indo Perkasa, hal ini dikemukakan oleh penulis dengan harapan akan bermanfaat bagi pihak CV. Nata Indo Perkasa nantinya dan bermanfaat juga bagi pembaca Tugas Akhir ini, saran tersebut sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menjalankan kewajiban perpajakannya, harus melakukannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Namun harus didampingi juga konsultan pajak yang bisa mengatur perpajakan perusahaan agar lebih baik lagi.

2. Mempertahankan prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan dalam hal ini (PPh Pasal 25) yang telah dilakukannya dengan baik.
3. Dalam menjaga ketaatan pemberi kerja dalam melakukan pembayaran tagihan, perlu diatur dalam kontrak yang sejak awal telah disetujui mengenai pengenaan denda sejumlah presentase tertentu atas keterlambatan pembayaran tagihan. Selanjutnya perlu juga diperhatikan mengenai hal perdagangan telah dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan kepada pihak pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo.2016. Perpajakan. Edisi Revisi.Yogyakarta. CV. Andi Offset. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung

Mulyono, Djoko. 2010. Pemotongan Pemungutan PPh & PPh Pasal 25. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Bohari, 2008. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahayu, 2010. Perpajakan Teori Dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudirman, Rismawati, dan Amiruddin Antong. 2016. Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek. Malang: Empat Dua Media.

Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat

https://ddtc.co.id/id/riset/publikasi/buku/konsep-dan-aplikasi-pajak-penghasilan/

https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-penghasilan-pph-25/

https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/

https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan pasal-25

Lampiran I

FORMULIR **1771 - I**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK 2020

IDENTITAS

N P W P	73 907 739 4 643 000
NAMA WAJIB PAJAK	CV NATA INDO PERKASA
PERIODE PEMBUKUAN	0120 s.d. 1220

NO (1)	URAIAN (2)		RUPIAH (3)
1.	**PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :**		
	a. PEREDARAN USAHA	1a	4,714,676,550
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	4,021,421,330
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	563,189,752
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	130,065,468
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	-
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	-
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h	130,065,468
2.	**PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI** (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2	-
3.	**JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL** (1h + 2)	3	130,065,468
4.	**PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**	4	-
5.	**PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :**		
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	-
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	-
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	-
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	-
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	-
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f	-
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	-
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h	-
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	303,750
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	-
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	-
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	541,000
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l	5m	844,750
6.	**PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :**		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	-
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	-
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	-
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	-
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	-
7.	**FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:** TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	-
8.	**PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)**	8	130,910,218

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31

Lampiran 2

FORMULIR **1771 - II**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

TAHUN PAJAK 2020

IDENTITAS
NPWP : 73 907 739 4 643 000 NAMA WAJIB PAJAK : CV NATA INDO PERKASA
PERIODE PEMBUKUAN : 01 20 s.d. 12 20

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	4,495,737,488			4,495,737,488
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		166,200,000		166,200,000
3.	BIAYA TRANSPORTASI		30,022,800		30,022,800
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		86,851,025		86,851,025
5.	BIAYA SEWA		151,759,259		151,759,259
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA		128,356,668		128,356,668
12.	PERSEDIAAN AWAL	630,826,592	-		630,826,592
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	1,105,142,750	-		1,105,142,750
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	4,021,421,330	563,189,752	-	6,794,896,582

Catatan :
- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

Lampiran 3

H

FORMULIR **1771 - III**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK 2 0 2 0

IDENTITAS

NPWP : 7 3 9 0 7 7 3 9 4 6 4 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : C V N A T A I N D O P E R K A S A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0

| NO. | PEMOTONGI PEMUNGUT PAJAK | | |

Lampiran 4

FORMULIR **1771 - IV**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK 2020

IDENTITAS

NPWP	:	73 907 739 4 643 000
NAMA WAJIB PAJAK	:	CV NATA INDO PERKASA
PERIODE PEMBUKUAN	:	0120 s.d. 1220

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN			-
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
14.	PPH SESUAI PP 46			
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	-

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN		PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)		(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN		-
2.	HIBAH		-
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)		-
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN		-
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA		-
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)		-
7.	.....		
	JUMLAH BAGIAN B	JBB	NIHIL

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- [ ] dari [ ] halaman Lampiran-IV

D.1.1.32.34

Lampiran 5

FORMULIR **1771 - V**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK 2020

IDENTITAS

NPWP	:	73 907 739 4 643 000
NAMA WAJIB PAJAK	:	CV NATA INDO PERKASA
PERIODE PEMBUKUAN	:	01 20 s.d. 12 20

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah)	%	DIVIDEN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SANDY FEBRIAN	WISMA TROPODO JALAN NUSANTARA EV/BE-7 RT.063 RW 007 DESA TROPODO, KECAMATAN WARU	24.311.988.0-604.000	2,200,000,000	80%	
2.	KUSMIYANTO	WISMA TROPODO JALAN NUSANTARA EV/BE-7 RT.063 RW 007 DESA TROPODO, KECAMATAN WARU	09.753.276.6-618.000	550,000,000	20%	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
		JUMLAH BAGIAN A	JBA	2,750,000,000	100%	

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SANDY FEBRIAN	WISMA TROPODO JALAN NUSANTARA EV/BE-7 RT.063 RW 007 DESA TROPODO, KECAMATAN WARU	24.311.988.0-604.000	DIREKTUR
2.	KUSMIYANTO	WISMA TROPODO JALAN NUSANTARA EV/BE-7 RT.063 RW 007 DESA TROPODO, KECAMATAN WARU	09.753.276.6-618.000	KOMISARIS
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-V

D.1.1.32.35

Lampiran 6

FORMULIR **1771 - VI**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK 2020

IDENTITAS

NPWP	73 907 739 4 643 000
NAMA WAJIB PAJAK	CV NATA INDO PERKASA
PERIODE PEMBUKUAN	0120 s.d. 1220

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	JUMLAH BAGIAN A			JBA	

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9					
10.					
11.					
12.					
13.					

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9					
10.					
11.					
12.					
13.					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI

D.1.1.32.36

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2020

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 73 907 739 4 643 000 NAMA WAJIB PAJAK : CV NATA INDO PERKASA

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
HARTA BERWUJUD							
Kelompok 1 :							
INVENTARIS KANTOR	Jul-19	97,097,100	91,028,531	GL	GL	23,970,525	
INVENTARIS KANTOR	Sep-20	5,520,000	5,520,000	GL	GL	699,167	
Kelompok 2 :							
MOBIL L-300	Jul-19	170,702,700	165,368,241	GL	GL	21,337,838	
MOBIL CANTER	Jul-19	317,885,300	307,951,384	GL	GL	39,735,663	
INVENTARIS KANTOR	Jul-19	4,816,000	4,665,500	GL	GL	602,000	
INVENTARIS KANTOR	Sep-20	4,850,000	4,850,000	GL	GL	202,082	
Kelompok 3 :							
Kelompok 4 :							
KELOMPOK BANGUNAN							
Permanen							
Tidak Permanen :							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						86,547,275	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						86,851,025	
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)						304	
HARTA TAK BERWUJUD							
Kelompok 1 :							
Kelompok 2 :							
Kelompok 3 :							
Kelompok 4 :							
Kelompok Lain-lain							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)							

...SURABAYA.., 24 04 20

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....WIJANTO SUDARGO.....)

Lampiran 8

8A-2 PERUSAHAAN DAGANG

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN

8A-2
TAHUN PAJAK 2020

NPWP : 73 907 739 4 643 000
NAMA WAJIB PAJAK : CV NATA INDO PERKASA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	90,401,864
2.	INVESTASI SEMENTARA	
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	497,773,000
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	
8.	PERSEDIAAN	1,105,142,750
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	202,500,000
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	
13.	TANAH DAN BANGUNAN	
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	600,871,100
15.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	(108,338,469)
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	
	JUMLAH AKTIVA	-

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	997,318,662
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3.	HUTANG BUNGA	
4.	HUTANG PAJAK	15,209,430
5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	HUTANG BANK	
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9.	UANG MUKA PELANGGAN	
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16.	MODAL SAHAM	1,250,000,000
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	12,120,435
19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	113,701,718
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	-

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN		NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH		4,714,676,550
2.	PEMBELIAN	4,495,737,488	
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	630,826,592	
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	1,105,142,750	
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)		4,021,421,330
6.	**LABA KOTOR (1 - 5)**		693,255,220
7.	BEBAN PENJUALAN		
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		563,189,752
9.	**LABA USAHA (6 - 7 - 8)**		130,065,468
10.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN		
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI		
12.	**LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)**		130,065,468
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN		16,363,750
14.	**LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)**		113,701,718
15.	POS LUAR BIASA		
16.	**LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)**		113,701,718
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN		
18.	**LABA BERSIH (16 - 17)**		113,701,718

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ....SURABAYA...., (Tempat) 24 (tgl) 04 (bln) 2020 (thn)

b. [X] WAJIB PAJAK [ ] KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
WIJANTO SUDARARGO

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

Lampiran 9

Surat Tugas Bimbingan Penulisan Tugas Akhir

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi) • Manajemen Perpajakan • Akuntansi
STRATA 1 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi
STRATA 2 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi
STRATA 3(Terakreditasi) • Ilmu Manajemen
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5932218
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@sby.dnet.net.id

SURAT TUGAS
BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

Nomor : Dip. 7/04/MP/III/2021
Tanggal : 26 Maret 2021

Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada:

Nama	:	**Krido Eko Cahyono**, S.E., M.M.
Bentuk Tugas	:	Membimbing Penulisan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi D3 Manajemen Pajak
Nama Mahasiswa	:	Tea Saha Fawsia
N.I.M.	:	16.1.04.01098
Alamat	:	Jalan Petemon Kali 2 38A Surabaya
Nomor Telepon/HP	:	-
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Nata Indo Perkasa
Ketentuan	:	a. Dosen pembimbing diperkenankan mengubah/ merevisi judul tugas akhir, apabila diperlukan. b. Batas waktu penulisan tugas akhir: **17 September 2021**

Surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Ketua Program Studi
D3 Manajemen Pajak,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA

Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.Pd.

Copy:
- Arsip

Lampiran 10

Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan Tugas Akhir

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi) • Manajemen Perpajakan • Akuntansi
STRATA 1 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi
STRATA 2 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi
STRATA 3(Terakreditasi) • Ilmu Manajemen
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5932218
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@sby.dnet.net.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN
PENULISAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Tea Saha Fawsia
N.P.M. : 16.1.04.01098
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Judul Tugas Akhir :

Dosen Pembimbing : Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
Materi Konsultasi :

No.	Tanggal	Paraf	Keterangan
1.	27/5-21		ACC Judul & Revisi Bab I.
2.	3/6-21		Revisi Bab I & II (Sumber).
3.	15/6-21		Revisi Bab I & II
4.	12/7-21		ACC Bab I & Revisi Bab II.
5.	26/7-21		Revisi Bab II & Bab III
6.	3/8-21		ACC Bab II, III, IV
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Batas Waktu
Penulisan Tugas Akhir: **17 September 2021**

Surabaya, ...
Dosen Pembimbing,

Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.

Lampiran 11

Berita Acara

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA
DIPLOMA 3 (Terakreditasi) • Manajemen Perpajakan • Akuntansi
STRATA 1 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi
STRATA 2 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi
STRATA 3 (Terakreditasi) • Ilmu Manajemen
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (Terakreditasi)
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5932218
Website : www.stiesia.ac.id E-mail : stiesia@stiesia.ac.id

BERITA ACARA
BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR/STUDI LAPANG

Nama Mahasiswa : Tea Saha Fawsia
N.P.M. : 16.1.04.01098
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Judul Tugas Akhir : Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Nata Indo Perkasa

Dosen Pembimbing : Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
Materi Bimbingan :

No.	Tanggal	Paraf	Keterangan
1.	1 Mei 2021		Konsultasi judul tugas akhir
2.	8 Mei 2021		Revisi judul tugas akhir
3.	26 Mei 2021		Acc judul dan revisi bab 1
4.	8 Juni 2021		Revisi bab 1 dan bab 2 (sumber)
5.	15 Juni 2021		Revisi bab 1 dan bab 2
6.	12 Juli 2021		Acc bab 1 dan revisi bab 2
7.	26 Juli 2021		Revisi bab 2 dan bab 3
8.	8 Agustus 2021		Acc bab 2, 3 dan 4
9.			
10.			
11.			
12.			

Tanggal Pengajuan Tugas Akhir : 26 Maret 2021
Tanggal Penyelesaian Tugas Akhir : 8 Agustus 2021
Telah Dievaluasi dengan Nilai : A

Ketua Program Studi D3
Manajemen Perpajakan

Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.M.

Surabaya, 8 Agustus 2021
Dosen Pembimbing,

Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.

Lampiran 12

Surat Keterangan Plagiasi

STIESIA

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.
Jabatan : Wakil Ketua I

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tea Saha Fawsi (16.1.04.01098)
Judul : Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV Nata Ind. Perkasa

Bahwa judul Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi/Penelitian/Artikel diatas bebas dari plagiasi. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Agustus 2021
Wakil Ketua I

Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.

16.1.04.01098 (ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN,DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA CV NATAINDO PERKASA)

PRIMARY SOURCES

1	klikpajak.id Internet Source	3%
2	id.hrnote.asia Internet Source	2%
3	Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan. "ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. NENGGAPRATAMA INTERNUSANTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI,2018 Publication	2%
4	www.infoakuntan.com Internet Source	2%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%

ORIGINALITY REPORT

11%	9%	9%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 100 words
Exclude bibliography	On		